'ASABIYAH: JURNAL PENGABDIAN HUKUM
'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum
Journal Homepage: https://ojs.um-palembang.ac.id/JPH/index
ISSN: 3021-730X

Penguatan Kesadaran Hukum dan Kesehatan Mental sebagai Upaya Pencegahan Bullying di Lingkungan Sekolah SMKN 5 SIK Jayapura

I Putu Endra Wijaya Negara[1], Rifqon Khairazi [2] , Zulrijal Bushido Gani[3], Galang Taufani[4] , Berd Elkiopas Pelupessy [5]
[1,2,3,4,5] Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua, Indonesia.

Artikel

Keywords:
Bullying; Legal awareness; Mental health; Prevention strategies
Article History
Received: 2 Januari 2026
Reviewed: 13 Februari 2026
Accapted: 26 September 2026;
Published: 30 Oktober 2026;

Abstract

The phenomenon of bullying in the school environments represents an increasingly complex social issue that demands serious attention from multiple stakeholders, including educational institutions, families, and society. Empirical evidence indicates that bullying exerts significant negative effects on studentn's academic performance and psychological well-being. Accordingly, effective prevention strategies require a comprehensive and integrated approach that encompasses both legal and psychological dimensions. This community service program aims to enhance student's understanding and awareness of bullying prevention through an integrated framework combining legal awareness and mental health perspectives. It also seeks to promote student's active participation in fostering a safe, inclusive, and bullying-free school environment. The program was implemented through interactive and communicative outreach methods, followed by group discussions and case study analyses grounded in student's daily experiences. These activities were further reinforced by simulation and role-play sessions to strengthen practical understanding and behavioral responses. The results demonstrate a high level of student engagement and a greater openness to critically understanding bullying issues. Student's showed improved capacity to recognize victim's perspectives and the importance of cultivating a safe and inclusive social environment. Furthermore, simulation and role-play methods proved effective in enhancing student's social skills, communication competencies, and awareness of peaceful and just conflict resolution. Evaluation results, based on pre-test and post-test comparisons, reveal a significant improvement in student's understanding of bullying, legal awareness, and mental health.

Kata Kunci:
Perundungan; Kesadaran hukum; Kesehatan mental; Strategi pencegahan

Abstrak

Fenomena *bullying* di lingkungan sekolah merupakan salah satu permasalahan sosial yang semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik institusi pendidikan, keluarga, maupun masyarakat. Secara empiris, praktik *bullying* terbukti memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan peserta didik, baik dalam aspek akademik maupun psikologis. Upaya pencegahan *bullying* memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui aspek normatif hukum, tetapi juga melalui pendekatan psikologis. Kegiatan pengabdian kepada

masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai pencegahan *bullying* melalui pendekatan terintegrasi antara aspek hukum dan kesehatan mental. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif siswa/siswi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari praktik *bullying*. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyuluhan yang bersifat interaktif dan komunikatif. Dilanjutkan dengan diskusi dan analisis studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya, kegiatan dilengkapi dengan metode simulasi dan *role play*. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMKN 5 Kotaraja menunjukkan antusiasme dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan serta menunjukkan keterbukaan untuk memahami isu *bullying* secara lebih mendalam. Dalam diskusi, di mana siswa/siswi mulai mampu memahami perspektif korban serta pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang aman dan inklusif. Pada pelaksanaan simulasi/*role play*, siswa/siswi terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan sosial, kemampuan komunikasi, serta kesadaran akan pentingnya penyelesaian masalah secara damai dan berkeadilan. Hasil evaluasi yang dilakukan melalui perbandingan *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa/siswi terkait *bullying*, kesadaran hukum, dan kesehatan mental.

PENDAHULUAN

Fenomena *bullying* di lingkungan sekolah merupakan salah satu permasalahan sosial yang semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik institusi pendidikan, keluarga, maupun masyarakat. *Bullying* tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, psikologis, hingga *cyberbullying* yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi.[1] Secara empiris, praktik *bullying* terbukti memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan peserta didik, baik dalam aspek akademik maupun psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang menjadi korban *bullying* cenderung mengalami penurunan motivasi belajar, konsentrasi, serta kepercayaan diri.[2]

Berbagai studi mengungkapkan bahwa *bullying* memiliki korelasi yang kuat dengan gangguan kesehatan mental pada remaja. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa stres dan kecemasan, tetapi juga dapat berkembang menjadi depresi, gangguan tidur, hingga kecenderungan perilaku menyimpang. Hasil kajian sistematis menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas *bullying*, semakin besar pula risiko

[1]Zhuo Ying Han, Zi Ying Ye, and Bao Liang Zhong, "School Bullying and Mental Health among Adolescents: A Narrative Review," *Translational Pediatrics* 14, no. 3 (2025): 463–72, https://doi.org/10.21037/tp-2024-512.

[2]Ferdi Maulana April Yadi Revatus Sofiah, "The Impact of Bullying on Students' Academic Achievement: A Literature Review," *Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS)* 4, no. 1 (2025): 512–15, https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/iciis/article/view/4501.

gangguan psikologis yang dialami korban, termasuk disfungsi sosial dan keinginan untuk mengisolasi diri.[3] Hal ini menegaskan bahwa bullying bukan sekadar fenomena sosial biasa, melainkan persoalan serius yang berimplikasi luas terhadap kualitas kehidupan generasi muda.

Dalam perspektif hukum, *bullying* merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Kajian hukum menegaskan bahwa tindakan *bullying* di lingkungan sekolah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak anak atas rasa aman dan perlindungan dari perlakuan tidak menyenangka. [4] Selain itu, penelitian oleh Damayanti, Sari, dan Bagaskara dalam *Jurnal Rechtens* menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks lingkungan pendidikan.[5] Sehingga, aspek hukum memiliki peran strategis dalam memberikan efek jera sekaligus perlindungan bagi korban.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum di kalangan pelajar masih relatif rendah. [6] Banyak siswa/siswi belum memahami bahwa tindakan *bullying* dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara pidana maupun administratif. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi salah satu pendekatan preventif yang penting untuk meningkatkan pemahaman siswa/siswi mengenai hak dan kewajiban serta konsekuensi dari perilaku yang menyimpang.[7] Penelitian terbaru menunjukkan bahwa edukasi hukum terkait perlindungan anak dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa dalam mencegah *bullying* serta mendukung terciptanya sekolah ramah anak.[8]

[3]Indah Sukmawati et al., "Dampak Bullying Pada Anak Dan Remaja Terhadap Kesehatan Mental" (Pondok labu, 2021), https://conference.upnvj.ac.id/index.php/semnashmkm2020/article/view/1974.

[4]Dewi Rochmawati et al., "The Effect of Bullying on Children'S Psychological Development," *Jurnal Impresi Indonesia* 3, no. 2 (2024): 113–18, https://doi.org/10.58344/jii.v3i2.4629.

[5]Ghani Wahyu Riyasa and Hamid Reza Asefi, "The Importance of Human Rights (HAM) in Providing Protection to Victims of Bullying and Assessing the Various Impact for Victims," *Requisitoire Law Enforcement* 15, no. 1 (2023): 6–11, https://doi.org/0.59651/ReLae.

[6]Triana Rejekiningsih and Maram Taher, "Analysis of Students' Legal Awareness for Bullying Prevention in Surakarta Schools," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 22, no. 1 (2025): 32–46, https://doi.org/10.21831/jc.v22i1.1281.

[7]Amiirohana Mayasari, Syamsul Hadi, and Dedi Kuswandi, "Tindak Perundungan Di Sekolah Dasar Dan Upaya Mengatasinya," *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* 4, no. 3 (2019): 399, https://doi.org/10.17977/jptpp.v4i3.12206.

[8] Hendriawan Hendriawan, Jumakir Jumakir, and M. Dian Wahyudi, "Edukasi Hukum Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Bullying Sebagai Implementasi Program Sekolah Ramah Anak

Penguatan kesehatan mental merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam upaya pencegahan *bullying*. Remaja sebagai kelompok usia yang berada dalam fase perkembangan psikososial yang dinamis cenderung rentan terhadap tekanan emosional dan sosial. Ketidakmampuan dalam mengelola emosi serta rendahnya literasi kesehatan mental dapat menjadi faktor pemicu terjadinya *bullying*, baik sebagai pelaku maupun korban. Perundungan yang terjadi di sekolah membuat sekolah yang seharusnya menjadi salah satu institusi pendidikan formal yang mampu memberikan tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berinteraksi menjadi dipertanyakan.[9] Oleh karena itu, penguatan resiliensi mental, empati, dan keterampilan sosial menjadi elemen penting dalam membangun lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai pencegahan *bullying* melalui pendekatan terintegrasi antara aspek hukum dan kesehatan mental. Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan siswa/siswi mengenai bentuk, dampak, dan konsekuensi hukum *bullying*, mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui diskusi dan analisis kasus, serta memperkuat keterampilan sosial, empati, dan pengelolaan emosi melalui simulasi/*role play*. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif siswa/siswi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari praktik *bullying*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa upaya pencegahan *bullying* memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui aspek normatif hukum, tetapi juga melalui pendekatan psikologis. Integrasi antara penguatan kesadaran hukum dan kesehatan mental menjadi strategi yang efektif dalam membentuk perilaku pelajar yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, empati, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, kegiatan edukasi yang menggabungkan kedua aspek tersebut menjadi relevan untuk dilaksanakan sebagai upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari praktik *bullying*.

METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis dengan mengintegrasikan pendekatan edukatif, preventif, dan partisipatif guna mencapai tujuan peningkatan kesadaran hukum dan penguatan kesehatan mental

Di SMK Negeri 12 Medan," *Itqan: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 16, no. 2 (2025): 291–302, https://doi.org/10.47766/itqan.v16i2.6779.

[9] I Wayan Kandia, "Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 20–24, https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.43.

dalam upaya pencegahan *bullying* di lingkungan sekolah.[10] Metode yang digunakan menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembelajaran sosial yang berlangsung.[11] Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyuluhan yang bersifat interaktif dan komunikatif. Penyampaian materi dilakukan secara langsung dengan mengedepankan pendekatan kontekstual agar mudah dipahami oleh peserta didik.[12] Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mengenai bentuk-bentuk *bullying*, dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan mental, serta implikasi hukum yang dapat timbul akibat perilaku tersebut. Untuk memperdalam pemahaman, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan analisis studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Melalui metode ini, peserta didik didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kesadaran hukum secara kontekstual, serta menumbuhkan empati terhadap korban *bullying*. Selanjutnya, kegiatan dilengkapi dengan metode simulasi dan *role play* yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam memahami dinamika *bullying* serta cara penanganannya. Melalui simulasi tersebut, siswa dilatih untuk mengembangkan keterampilan sosial, kemampuan komunikasi, serta strategi penyelesaian konflik secara konstruktif. Selain itu, peserta juga dilibatkan dalam kegiatan kampanye edukatif melalui pembuatan media sederhana, seperti poster atau slogan anti-*bullying*, sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai yang telah diperoleh selama kegiatan berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMKN 5 SIK Jayapura menunjukkan adanya potensi yang besar dalam membangun lingkungan sekolah yang aman dan inklusif melalui penguatan kesadaran hukum dan kesehatan mental. Berdasarkan hasil observasi dan interaksi dengan peserta didik, terlihat bahwa siswa memiliki antusiasme dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan serta menunjukkan keterbukaan untuk memahami isu *bullying* secara lebih mendalam. Hal ini

[10] Indo Tang, Wido Supraha, and Imas Kania Rahman, "Upaya Mengatasinya Perilaku Perundungan Pada Usia Remaja," *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 14, no. 2 (2020): 93–101, https://doi.org/10.32832/jpls.v14i2.3804.

[11] Kesuma Bagaskara Sari Damayanti, Okta Nofia Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullyingdi Lingkungan Sekolah," *Jurnal Rechtens* 9, no. 2 (2020): 153–68, https://doi.org/https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.791.

[12] Besse Sari Angraeni Theo Alif Wahyu Sabubu, Satriani, Mutia Nur Fadhilah Ruslan, Hambali H, Pipit Somefotorono Majid, "Penyuluhan Hukum Generasi Anti Bullying (Pencegahan, Perlindungan Dan Penegakan Hukum) Di MTS N 1 Konawe," *' Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum* 3, no. 2 (2025): 317–23, https://doi.org/https://doi.org/10.32502/asabiyah.v3i2.1563.

menjadi indikator awal bahwa peserta didik memiliki kesiapan untuk menerima nilai-nilai positif yang mendukung terciptanya budaya anti-*bullying* di lingkungan sekolah.



Gambar 1. Siswa/Siswi SMK 5 Kotaraja dalam mengikuti Penyuluhan Penguatan Kesadaran Hukum dan Kesehatan Mental sebagai Upaya Pencegahan Bullying di Lingkungan Sekolah

Dalam pelaksanaan kegiatan, pendekatan yang digunakan diawali dengan penyuluhan materi yang disampaikan secara sistematis dan komunikatif. Materi yang diberikan mencakup pemahaman mengenai bentuk-bentuk *bullying*, dampak psikologis yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Melalui penyuluhan ini, peserta didik memperoleh pengetahuan dasar yang komprehensif mengenai keterkaitan antara perilaku *bullying*, aspek kesehatan mental, dan norma hukum. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa/siswi terhadap pentingnya menghormati hak orang lain serta kesadaran akan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan analisis kasus yang diambil dari situasi nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa/siswi, baik yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di media sosial. Melalui metode ini, peserta didik diajak untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk *bullying*, menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta memahami aspek hukum yang relevan. Proses diskusi ini mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum secara kontekstual. Selain itu, diskusi juga berperan dalam menumbuhkan empati, di mana siswa/siswi mulai mampu memahami perspektif korban serta pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang aman dan inklusif.



Gambar 2. Siswa/Siswi SMK 5 Kotaraja dalam berdiskusi dan menganalisis kasus

Untuk memperkuat pemahaman dan internalisasi nilai-nilai yang telah disampaikan, kegiatan juga dilengkapi dengan simulasi/*role play*. Dalam kegiatan ini, peserta didik memerankan berbagai peran dalam situasi *bullying*, baik sebagai pelaku, korban, maupun pihak penengah. Melalui simulasi tersebut, siswa/siswi memperoleh pengalaman langsung dalam memahami dinamika interaksi sosial yang terjadi dalam kasus *bullying* serta strategi penyelesaian konflik yang konstruktif. Metode ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan sosial, kemampuan komunikasi, serta kesadaran akan pentingnya penyelesaian masalah secara damai dan berkeadilan.

Integrasi antara penyuluhan materi, diskusi dan analisis kasus, serta simulasi/*role play* menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa/siswi. Pendekatan ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan psikomotorik, sehingga mampu mendorong perubahan sikap dan perilaku secara lebih komprehensif. Hal ini tercermin dari meningkatnya partisipasi aktif siswa/siswi selama kegiatan berlangsung serta kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan merespons perilaku bullying secara lebih tepat.



Gambar 3. Siswa/Siswi SMK 5 Kotaraja dalam melaksanakan Simulsai/*Role Play* yang bertemakan " Upaya Pencegahan Bullying di Lingkungan Sekolah".

Untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif, dalam kegiatan ini juga diberikan apresiasi berupa hadiah kepada siswa/siswi dengan kategori pemeran *role play* terbaik. Pemberian penghargaan tersebut terbukti mampu menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat, meningkatkan kepercayaan diri siswa/siswi, serta mendorong keterlibatan yang lebih optimal dalam setiap tahapan kegiatan.



Gambar 4. Penyerahan hadiah kepada Siswa/Siswi sebagai kategori pemeran pada simulasi/*role play* terbaik.

Di sisi lain, penguatan aspek kesehatan mental melalui materi pengelolaan emosi, empati, dan resiliensi turut memberikan kontribusi penting dalam pencegahan *bullying*. Siswa/siswi menjadi lebih memahami pentingnya menjaga keseimbangan emosional serta membangun hubungan sosial yang sehat. Dengan demikian,

pendekatan psikologis yang diintegrasikan dalam kegiatan ini mampu memperkuat kesadaran hukum dengan cara yang lebih humanis dan kontekstual.

Hasil evaluasi yang dilakukan melalui perbandingan *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terkait *bullying*, kesadaran hukum, dan kesehatan mental. Selain itu, umpan balik dari peserta dan pihak sekolah menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan dinilai efektif, menarik, dan mudah dipahami. Keterlibatan aktif siswa/siswi dalam setiap tahapan kegiatan juga menjadi indikator keberhasilan dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya pencegahan *bullying*.



Gambar 5. Siswa/Siswi SMK 5 Kotaraja dalam evaluasi *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terkait *bullying*

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan penyuluhan materi, diskusi dan analisis kasus, serta simulasi/*role play* merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kesehatan mental siswa/siswi. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman secara teoritis, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai anti-*bullying* dalam perilaku sehari-hari. Sehingga, kegiatan ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum dan kesehatan mental di kalangan pelajar merupakan langkah strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga memiliki empati dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK 5 Kotaraja secara nyata menunjukkan bahwa integrasi antara penyuluhan materi, diskusi dan analisis kasus, serta simulasi/*role play* merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kesehatan mental siswa sebagai upaya pencegahan *bullying*. Penyuluhan materi memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk *bullying*, dampak psikologis, serta konsekuensi hukum, yang tercermin dari meningkatnya pengetahuan siswa setelah kegiatan berlangsung. Diskusi dan analisis kasus terbukti mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan reflektif dalam memahami fenomena bullying secara kontekstual. Siswa tidak hanya mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku bullying, tetapi juga memahami implikasi sosial, psikologis, dan hukum yang menyertainya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum yang lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Hasil evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan terkait kesadaran hukum dan kesehatan mental.

Selain itu, perubahan sikap siswa juga terlihat dari meningkatnya kepedulian terhadap sesama, kemampuan mengelola emosi, serta kesadaran untuk menghindari dan mencegah perilaku bullying di lingkungan sekolah. Kegiatan pengabdian ini secara spesifik membuktikan bahwa pendekatan edukatif yang partisipatif, interaktif, dan apresiatif mampu membentuk pemahaman yang komprehensif sekaligus mendorong perubahan perilaku positif pada siswa. Oleh karena itu, model kegiatan ini layak untuk dikembangkan dan diterapkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pencegahan bullying di lingkungan pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH (*ACKNOWLEDGMENTS*)

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada SMKN 5 SIK Jayapura atas dukungan, kerja sama, serta kontribusi yang konstruktif dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema *"* Penguatan Kesadaran Hukum dan Kesehatan Mental sebagai Upaya Pencegahan Bullying di Lingkungan Sekolah SMKN 5 SIK Jayapura*"* Dukungan institusional yang diberikan, baik dalam bentuk fasilitasi kegiatan maupun keterlibatan aktif dari unsur Pimpinan sekolah, tenaga pendidik, serta peserta didik, telah menjadi faktor penting dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program. Partisipasi aktif dan antusiasme siswa/siswi selama proses pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya komitmen bersama dalam membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya kesadaran hukum dan kesehatan mental sebagai instrumen preventif terhadap praktik bullying di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, penulis berharap agar sinergi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan dikembangkan secara berkelanjutan guna mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

REFERENSI

Amiirohana Mayasari, Syamsul Hadi, and Dedi Kuswandi, "Tindak Perundungan Di Sekolah Dasar Dan Upaya Mengatasinya," *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* 4, no. 3 (2019): 399, https://doi.org/10.17977/jptpp.v4i3.12206.

Besse Sari Angraeni Theo Alif Wahyu Sabubu, Satriani, Mutia Nur Fadhilah Ruslan, Hambali H, Pipit Somefotorono Majid, "Penyuluhan Hukum Generasi Anti Bullying (Pencegahan, Perlindungan Dan Penegakan Hukum) Di MTS N 1 Konawe," *' Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum* 3, no. 2 (2025): 317–23, https://doi.org/https://doi.org/10.32502/asabiyah.v3i2.1563.

Dewi Rochmawati et al., "The Effect of Bullying on Children'S Psychological Development," *Jurnal Impresi Indonesia* 3, no. 2 (2024): 113–18, https://doi.org/10.58344/jii.v3i2.4629.

Ferdi Maulana April Yadi Revatus Sofiah, "The Impact of Bullying on Students' Academic Achievement: A Literature Review," *Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS)* 4, no. 1 (2025): 512–15, https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/iciis/article/view/4501.

Ghani Wahyu Riyasa and Hamid Reza Asefi, "The Importance of Human Rights (HAM) in Providing Protection to Victims of Bullying and Assessing the Various Impact for Victims," *Requisitoire Law Enforcement* 15, no. 1 (2023): 6–11, https://doi.org/0.59651/ReLae.

Hendriawan Hendriawan, Jumakir Jumakir, and M. Dian Wahyudi, "Edukasi Hukum Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Bullying Sebagai Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di SMK Negeri 12 Medan," *Itqan: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 16, no. 2 (2025): 291–302, https://doi.org/10.47766/itqan.v16i2.6779.

Indah Sukmawati et al., "Dampak Bullying Pada Anak Dan Remaja Terhadap Kesehatan Mental" (Pondok labu, 2021), https://conference.upnvj.ac.id/index.php/semnashmkm2020/article/view/1974.

Indo Tang, Wido Supraha, and Imas Kania Rahman, "Upaya Mengatasinya Perilaku Perundungan Pada Usia Remaja," *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 14, no. 2 (2020): 93–101, https://doi.org/10.32832/jpls.v14i2.3804.

I Wayan Kandia, "Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 20–24, https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.43.

Kesuma Bagaskara Sari Damayanti, Okta Nofia Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullyingdi Lingkungan Sekolah," *Jurnal Rechtens* 9, no. 2 (2020): 153–68, https://doi.org/https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.791.

Triana Rejekiningsih and Maram Taher, "Analysis of Students' Legal Awareness for Bullying Prevention in Surakarta Schools," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 22, no. 1 (2025): 32–46, https://doi.org/10.21831/jc.v22i1.1281.

Zhuo Ying Han, Zi Ying Ye, and Bao Liang Zhong, "School Bullying and Mental Health among Adolescents: A Narrative Review," *Translational Pediatrics* 14, no. 3 (2025): 463–72, https://doi.org/10.21037/tp-2024-512.